

## Ringkasan :

### **Undang-undang RI No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara**

#### **A. Pendahuluan**

##### **1. Dasar Pemikiran**

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara selama ini masih digunakan ketentuan perundang-undangan yang disusun pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda yaitu :

- a. Indische Comftabiliteitswet (ICW) stbl. 1925 no. 448
- b. Indische Bedrijevnwet (IBW) stbl. 1927 no 419 jo stbl 1936 no 445
- c. Reglement voorhet Administratief Beheer (RAB) stbl. 1933 no 381

sementara itu dalam pelaksanaan pemeriksaan pertanggung jawaban keuangan negara digunakan Instructie en verdere bepalingen voor de Algemeene Rekonkamer (IAR) stbl 1933 No. 320

Peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat mengakomodasikan berbagai perkembangan yang terjadi dalam sistem kelembagaan negara dan pengelolaan keuangan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Oleh karena itu meskipun berbagai ketentuan tersebut secara formal masih tetap berlaku, akan tetapi secara material sebagian dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud tidak lagi dilaksanakan kelemahan perundang-undangan negara menjadi salah satu penyebab terjadinya beberapa bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.

Dalam upaya menghilangkan penyimpangan tersebut dan mewujudkan sistem pengelolaan fiskal yang berkesinambungan (sustainable) sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan Undang-undang Dasar dan asas-asas umum yang berlaku secara universal dalam penyelenggaraan pemerintahan negara diperlukan suatu undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara yaitu Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang No. 17 tahun 2003 merupakan reformasi sistem keuangan negara yang meliputi :

- a. Reformasi penyusunan dan penetapan anggaran
- b. Reformasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
- c. Reformasi pengawasan anggaran (audit)

2. Peraturan Terkait

- a. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- b. UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- c. UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara
- d. PP No. 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
- e. PP No. 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

**B. Pokok-pokok Isi**

- A. Umum
- B. Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara
- C. Penyusunan dan Penetapan APBN
- D. Penyusunan dan Penetapan APBD
- E. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah Daerah/Lembaga Asing
- F. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah dan Perusahaan Negara/Daerah/Swasta Serta Badan Pengelola Dana Masyarakat
- G. Pelaksanaan APBN dan APBD
- H. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dan APBD
- I. Ketentuan Pidana, Sanksi Administrasi dan Ganti Rugi
- J. Ketentuan Peralihan
- K. Ketentuan penutup

**C. Ringkasan**

**A. Umum**

1. Keuangan Negara

a. Pengertian Keuangan Negara

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan

milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (pasal 1 butir 1)

b. Pendekatan dalam perumusan pengertian Keuangan Negara  
Pendekatan yang dipakai dalam merumuskan keuangan adalah dari sisi objek, subjek, proses dan tujuan.

c. Pengertian Keuangan dari sesi :

1) Objek : semua hak, kewajiban, negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

2) Subjek : seluruh objek keuangan diatas yang dimiliki negara dan/atau dikuasai Pemerintah Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara

3) Proses : seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek tersebut diatas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban

4) Tujuan : seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek dalam rangka.

(Penjelasan UU No. 17 tahun 2003 butir 3)

2. Lingkup Keuangan Negara (Pasal 2):

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud pada butir a diatas meliputi :

a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman

b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga

c. Penerimaan Negara

d. Pengeluaran Negara

- e. Penerimaan Daerah
- f. Pengeluaran Daerah
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah
- h. Kekayaan lain yang dikuasai pemerintah dengan rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah

### 3. Bidang Keuangan Negara

Bidang pengelola Keuangan Negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam :

- a. Sub Bidang Pengelolaan Fiskal
- b. Sub Bidang Pengelolaan Moneter
- c. Sub Bidang Pengelolaan Keuangan Negara yang Disahkan (Penjelasan UU No. 17 tahun 2003 butir 3)

## B. Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara (Pasal 6)

### 1. Pengaturan Kekuasaan Atas Keuangan Negara

- a. Presiden : selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan/diserahkan:
- b. Menteri Keuangan : selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan
- c. Menteri/pimpinan lembaga : Pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya
- d. Gubernur/bupati/walikota : selaku kepala pemerintahan di daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan
- e. Tidak termasuk kewenangan dibidang moneter yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.

## 2. Tugas Fiskal Menteri Keuangan (Pasal 8)

Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro
- b. Menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan APBN
- c. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran
- d. Melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan
- e. Melaksanakan pemungutan pendapatan yang ditetapkan dengan undang-undang
- f. Melaksanakan fungsi bendahara umum negara
- g. Menyusun laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN
- h. Melaksanakan tugas lain-lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang

## 3. Tugas Menteri/Pimpinan Lembaga

Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang :

- a. Menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya
- b. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran
- c. Melaksanakan anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya
- d. Melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke Kas Negara
- e. Mengelola piutang, dan utang negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya
- f. Mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang

## 4. Pengaturan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Pasal 10 ayat (1))

- a. Pengelolaan keuangan ditingkat daerah diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
  - b. Selanjutnya, dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD.
  - c. Dan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah
5. Tugas Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Pasal 10 ayat (2))
    - a. Menyusun an melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD
    - b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD
    - c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
    - d. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
    - e. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.
  6. Tugas Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Pasal 10 ayat (3))
    - a. menyusun anggaran SKPD yang dipimpinnya
    - b. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran
    - c. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya
    - d. Melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak
    - e. Mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya
    - f. Mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya
    - g. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.

### C. Penyesuaian Dan Penetapan APBN/APBD

1. Penyusunan APBN
  - a. Penyampaian pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro  
Pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro disampaikan Pemerintah Pusat kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) paling lambat pertengahan Mei tahun berjalan.
  - b. Pembicaraan Pendahuluan Rancangan APBN

Pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro dibahas oleh Pemerintah Pusat dan DPR dalam pembahasan pendahuluan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.

- c. Pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran  
Pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran (berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal) oleh Pemerintah Pusat dan DPR untuk dijadikan acuan penyusunan usulan anggaran oleh kementerian negara/lembaga

(Pasal 13)

- d. Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) (Pasal 14)

1. Penyusunan RKA-KL tahun berikutnya oleh menteri/ lembaga yang :

- ✓ Berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai
- ✓ Disertai prakiraan belanja tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang disusun

2. Pembahasan pendahuluan rancangan APBN

RKA-KL disampaikan ke DPR untuk dibahas dalam pembahasan rancangan APBN

3. Hasil Pembahasan RKA-KL

Hasil pembahasan RKA-KL disampaikan ke Menteri Keuangan untuk bahan penyusunan rancangan undang-undang tentang APBN tahun berikutnya

4. Ketentuan tentang penyusunan RKA-KL diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2004

## 2. Penetapan APBN

- a. Rancangan Undang-undang tentang APBD disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya disampaikan oleh Pemerintah Pusat kepada DPR

- b. Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang APBN, dimana DPR dapat mengajukan usulan perubahan atas Rancangan Undang-undang tentang APBN

- c. Penetapan Undang-undang oleh DPR selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan

- d. APBN dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja
- e. Apabila DPR tidak menyetujui Rancangan Undang-undang APBN, Pemerintah Pusat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.

D. Hubungan dan Penetapan APBD

1. Penyusunan APBN

a. Perubahan kebijakan umum APBD (pasal 18)

Pemerintah Daerah menyampaikan dan membahas kebijakan umum APBD dengan DPR (Juni) termasuk prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan tiap SKPD